

WALI KOTA PALU

Palu, 11 Juni 2020

Nomor Perihal 443/1025/HKH/2020

Penyampaian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
 - Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
 - 3. Kepala Dinas Sosial Kota Palu
 - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
 - Direktur RSU Anutapura Kota Palu
 - Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu
 - Para Camat dan Lurah se-Kota Palu
 - 9. Ketua PMI Kota Palu
 - Ketua Tim Surveylance Dinas Kesehatan Kota Palu

di -

Palu

Dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palu dan menjamin keberlangsungan perekonomian masyarakat serta membantu masyarakat yang tidak mampu (miskin) di Kota Palu, maka dengan ini diharapkan kepada saudara untuk melaksanakan kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 443/1018/Hukum/2020 tentang Hasil Evaluasi Penanganan dan Pencegahan COVID-19 di Kota Palu oleh Dinas Kesehatan Kota Palu pada tanggal 10 Juni 2020, yaitu:

- Pos Lapangan Pemeriksaan Kesehatan di pintu masuk wilayah Kota Palu tetap dilaksanakan secara optimal dan mewajibkan setiap pelaku perjalanan menunjukkan atau membawa hasil rapid test Non Reaktif yang masih berlaku selama 5 (lima) hari dari daerah asal keberangkatan.
- Bagi Pelaku perjalanan yang tidak dapat menunjukkan hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dikembalikan ke daerah asalnya.

- 3. Pondok Perawatan bagi OTG dan ODP tetap dilaksanakan secara optimal.
- 4. Pelaksanaan surveylance dari Dinas Kesehatan Kota Palu lebih dioptimalkan.
- Posko Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kecamatan/Kelurahan tetap dilaksanakan dan dioptimalkan.
- Penyemprotan disinfektan zona rawan COVID-19 pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tetap dilaksanakan dan dioptimalkan.
- 7. Kegiatan perekonomian masyarakat (pasar, warung makan, warung kopi, toko, dan UMKM) dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan ketentuan sanggup menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan Covid 19 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid 19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.
- Bagi warga masyarakat Kota Palu dengan kategori miskin yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah tidak dipungut biaya rapid test dengan ketentuan :
 - a. Khusus untuk keperluan penting, yaitu :
 - Menghadiri kedukaan keluarga inti (suami/istri, bapak/ibu kandung, dan anak kandung);
 - Menjenguk keluarga inti yang sakit keras (suami/istri, bapak/ibu kandung, dan anak kandung);
 - Menghadiri kedukaan keluarga inti dan menjenguk keluarga inti yang sakit keras wajib menunjukan surat keterangan dari Puskesmas/ rumah sakit daerah tujuan.
 - b. Terdaftar dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Kota Palu.
 - c. Pemeriksaan rapid test diberikan kepada masyarakat dengan kategori miskin setelah menunjukan surat keterangan dari Dinas Sosial Kota Palu.
 - d. Untuk menunjang kelancaran pelayanan khusus hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional, data terpadu kesejahteraan sosial diberikan kepada RSU Anutapura Palu dan didampingi oleh petugas dari Dinas Sosial Kota Palu.
 - e. Pemeriksaan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh RSU Anutapura Kota Palu.

Demikian penyampaian ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

s. HIDAYAT, M.Si